

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
2023

PERBUP. MAHAKAM ULU NO. 3 (BD TAHUN 2023 NO. 3), HLM: 11.

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.17); UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); UU No. 23 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68, TLN No. 6477); PP No. 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 42, TLN No. 6322); PP No. 30 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 77, TLN No. 6340); PP No. 94 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 202, TLN No. 6718); Permendagri No. 77 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 1781); Perda No. 4 Tahun 2022 (LD Tahun 2022 No. 4, TLD No. 04).
 - Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan tujuan meningkatkan Kinerja ASN, kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan ASN. Pemberian dan Kriteria penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan sebanyak 12 kali dalam 1 tahun. Tambahan Penghasilan Pegawai juga diberikan kepada Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian. Setiap ASN yang belum menyelesaikan kewajibannya, menerima dan/atau memberikan gratifikasi, dan memiliki tanggungan TPRGR diberikan sanksi penundaan Tambahan Penghasilan Pegawai. ASN yang tidak berhak memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai yaitu ASN yang menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar, cuti alasan penting lebih dari 14 hari, cuti sakit lebih dari 3 bulan, cuti melahirkan anak ke-3, cuti sakit karena mengalami persalinan anak ke-4 atau lebih, mengikuti tugas belajar yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, menjalani bebas tugas, menjadi kepala desa dan perangkat desa, diberhentikan sementara dari jabatan, sedang mengajukan banding

terhadap putusan hukuman disiplin sampai dengan memperoleh putusan tetap, sedang dijatuhi hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan negara dan dalam bebas tugas untuk menjalankan persiapan pensiun, berstatus sebagai titipan diluar instansi induk dan berstatus sebagai tenaga diperbantukan/pekerjakan diluar instansi induk. Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada DPA masing-masing SKPD dan diajukan kepada BPKAD. Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2023.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2023.
 - Lamp: 4 Hlm.